



PEMERINTAHAN KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

NOMOR : 503/0359/SIUP/DPM-PPTSP/2019

1. NAMA PERUSAHAAN : CV. STAKE HOLDER
2. NAMA PENANGGUNG JAWAB : IR. DESMON PINEM
3. ALAMAT PERUSAHAAN : JL. TROPIS KOMPLEK PERUM VETERAN KEL/DESA KETAREN KEC. KABANJAHE
4. NPWP : 02.278.664.4-128.000
5. NOMOR TELEPON : 0 Fax : 0
6. MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (tidak termasuk tanah dan bangunan) : Rp . 500.000.000,-
 - a. Badan Hukum dan atau Warga Negara Asing : 0 %
 - b. Nasional : 100 %
7. KEGIATAN USAHA : Perdagangan Barang dan Jasa
8. KELEMBAGAAN : LEVERANSIR
9. BIDANG USAHA : 1. Konstruksi Gedung Kesehatan (41015) 2. Konstruksi Gedung Pendidikan (41016) 3. Konstruksi Jalan Raya (42111) 4. Konstruksi Jaringan Irigasi (42211) 5. Perd. Eceran Berbagai Macam Material Bangunan (47528) 6. Perd. Eceran ALat Tulis Menulis dan Gambar (47611)
10. BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA : 1. KONSTRUKSI GEDUNG KESEHATAN 2. KONSTRUKSI GEDUNG PENDIDIKAN 3. KONSTRUKSI JALAN RAYA 4. KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI 5. BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN 6. ALAT TULIS KANTOR DAN GAMBAR (ATK)
11. GOLONGAN USAHA : KECIL
12. PEMBAHARUAN KE : II SIUP Nomor : 503.517/093/V/SIUP.P.1/KPPT/2016

Tanggal : 11 April 2016

SIUP INI DITERBITKAN DENGAN KETENTUAN :

- PERTAMA : SIUP ini berlaku selama Perusahaan Perdagangan masih menjalankan kegiatan usahanya .
- KEDUA : Perusahaan wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha perdagangan secara periodik.
- KETIGA : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka Komoditi, Jasa Survey, Penjualan (Direck Selling), Pasar Moderen, Penjualan Minuman Beralkohol dan Penjualan Bahan Berbahaya.
- KEEMPAT : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan selain yang tercantum didalam SIUP ini.
- KELIMA : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada Izin ini, serta melanggar Peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 02 MEI 2019

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**

Tembusan :

- Yth. 1. Bupati Karo sebagai laporan;
2. Kadis Perindustrian dan Perdagangan Kab. Karo;
3. Kadis Perindag Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Arsip.

**SUSY ISWARA BANGUN, SE, MSI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660505 199303 2 003**